



**PENETAPAN**

**Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.KP**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Anisa Zakaria binti Zakaria**, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Oeleta RT.022/RW.006, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I**;

**Winarti Suyatno binti Abdul Siran Suyatno**, umur 21 tahun, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Oeleta RT.022/RW.006, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

**Andika Pratama Suyatno binti Abdul Siran Suyatno**, umur 19 tahun, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Oeleta RT.022/RW.006, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon III**;

**Julianto Prawira Suyatno binti Abdul Siran Suyatno**, umur 21 tahun, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Oeleta RT.022/RW.006, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon IV**;

Berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Agama Kupang Nomor : W23-A1/1097/OT.01.2/XI/2019 tanggal 7 November 2019 yang telah didaftar dengan register Nomor : 31/SKKH/2019/PA.Kp., tanggal 7 November

Hal. 1 dari 16 hal.  
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV telah memberi Kuasa Insidentil Kepada : **Anisa Zakaria binti Zakaria** (Pemohon I), untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Telah memperhatikan segala hal yang terungkap di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui kuasanya dalam surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.KP tanggal 23 Oktober 2019 yang kemudian oleh Pemohon dirubah dan dibacakan di muka sidang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober telah berlangsung pernikahan antara Abdul Siran Suyatno bin Djaman Suyatno dengan Anisa Zakaria binti Zakaria di soe, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 11/10/27/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa pada saat Anisa Zakaria binti Zakaria menikah dengan Abdul Siran Suyatno bin Djaman Suyatno, Anisa Zakaria binti Zakaria berstatus perawan, sedangkan Abdul Siran Suyatno bin Djaman Suyatno berstatus perjaka;
3. Bahwa dari pernikahan antara Anisa Zakaria binti Zakaria dengan Abdul Siran Suyatno bin Djaman Suyatno dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  1. Winarti Suyatno binti Abdul Siran Suyatno, jenis kelamin perempuan, umur 21 tahun (Anak Kandung);
  2. Andika Pratama bin Abdul Siran Suyatno, jenis kelamin laki-laki, umur 19 tahun (Anak Kandung);
  3. Julianto Prawira bin Abdul Siran Suyatno, jenis kelamin laki-laki, umur 21 tahun (anak kandung);

Hal. 2 dari 16 hal.  
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pernikahan Abdul Siran Suyatno bin Djaman Suyatno dengan Patimasang binti Abdul Fatah memperoleh harta berupa sebidang tanah yang diatasnya ada bangunan rumah dengan luas 112 M2 dengan Nomor Sertifikat tanah : 1014, yang terletak di Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan Perumahan Geston Alak Pitoby

Sebelah timur berbatasan dengan perumahan/pak Evo

Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya

Sebelah barat berbatasan dengan perumahan/pak Ali;

5. Bahwa pada tanggal 21 April 2018, Abdul Siran Suyatno bin Djaman Suyatno meninggal dunia di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena sakit dan saat meninggal masih beragama Islam sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kematian Nomor No.Pol : SK/1348/IV/2018 yang dikeluarkan oleh Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang tanggal 21 April 2018 dan selanjutnya disebut almarhum;

6. Bahwa selama masa hidupnya almarhum (pewaris) tidak pernah melangsungkan pernikahan lagi dengan wanita lain dan selain daripada itu juga almarhum tidak meninggalkan utang piutang;

7. Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia, kedua orang tuanya yang bernama Djaman Suyatno telah meninggal dunia, dan Sumarni masih hidup;

8. Bahwa almarhum Abdul Siran Suyatno bin Djaman Suyatno dalam keadaan beragama Islam;

9. Bahwa orang tua dari almarhum Abdul Siran Suyatno bin Djaman Suyatno bernama Sumarni masih hidup;

10. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengganti nama pada sertifikat tanah atas nama almarhum Abdul Siran Suyatno bin Djaman Suyatno dan permohonan ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak;

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 3 dari 16 hal.  
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.KP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa almarhum Abdul Siran Suyatno bin Djaman Suyatno meninggal pada tanggal 21 April 2018 dan dalam keadaan Islam di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Abdul Siran Suyatno bin Djaman Suyatno sebagai berikut :
  - Anisa Zakaria binti Zakaria, jenis kelamin perempuan, umur 46 tahun, (istri);
  - Winarti Suyatno binti Abdul Siran Suyatno, jenis kelamin perempuan, umur 21 tahun (Anak Kandung);
  - Andika Pratama bin Abdul Siran Suyatno, jenis kelamin laki-laki, umur 19 tahun (Anak Kandung);
  - Julianto Prawira Suyatno bin Abdul Siran Suyatno, jenis kelamin laki-laki, umur 21 tahun (Bapak kandung);
  - Sumarni binti Dasi, jenis kelamin perempuan, umur 80 tahun, (ibu mertua);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1.- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5316036512730002, atas nama Anisa Zakaria, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Kupang tanggal 17-10-2018, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai 6000 dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : KY.11/10/27/2000 atas nama Abdul Siran Suyatno dan Anisa Zakaria, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 04-03-2010, bukti surat tersebut

Hal. 4 dari 16 hal.  
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibubuhi meterai 6000 dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, disebut bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5132/2001 atas nama Julyanto Prawira Suyatno, yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendaftan Penduduk Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 29 Agustus 2001, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai 6000 dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, disebut bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2022/2000 atas nama Winarti Suyatno, yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendaftan Penduduk Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 23 Desember 2000, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai 6000 dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, disebut bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2021/2000 atas nama Andika Pratama Suyatno, yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendaftan Penduduk Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 23 desember 2000, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai 6000 dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, disebut bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor SK/348/IV/2018/RS.Bhayangkara atas nama Abdul S. Soejatno, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kupang tanggal 21 April 2018, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai 6000 dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, disebut bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5371011810180001, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 18-10-2018, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai 6000 dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, disebut bukti P.7;

8. Asli Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Anisa Zakaria, Winarti Suyatno, Andika Pratama Suyatno, dan Julyanto Prawira Suyatno, yang dibenarkan oleh Lurah Penkase Oeleta dengan Nomor : KEL.PKO.400/62/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019, serta dikuatkan oleh Camat Alak dengan Nomor : 593.55/KA.AW/1261/X/2019 tanggal 21-10-2019, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai 6000 dan telah

Hal. 5 dari 16 hal.  
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, disebut bukti P.8;

9. Fotokopi sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1014 atas nama Abdul Siran Soejatno, yang dikeluarkan oleh Kantor pertanahan Kota Kupang, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai 6000 dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, disebut bukti P.9;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Awaluddin bin Sainun Ali**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Nuri No.2, RT.03/RW.02, Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan mengaku sebagai kakak ipar (suami dari kakak almarhum Abdul Siran Suyatno). Dibawah janjinya saksi tersebut menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Abdul Siran Suyatno;

Bahwa suami pemohon adalah adik kandung isteri saksi;

Bahwa saksi lupa waktu Pemohon dan suaminya menikah tetapi saksi ingat mereka menikah di Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Bahwa Pemohon dan suaminya dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Winarti, perempuan umur kurang lebih 21 tahun, Julianto, laki-laki, umur 21 tahun dan Andika, laki-laki, umur kurang lebih 19 tahun;

Bahwa Sekarang Pemohon dan ketiga anaknya tinggal di Kelurahan Penakse Oeleta sedangkan suami Pemohon sudah meninggal dunia (almarhum);

Bahwa almarhum suami Pemohon meninggal dunia karena sakit Lever;

Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2018 dan beliau meninggal dunia di Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dalam keadaan beragama Islam dan dimakamkan menurut syariat Islam di Pekuburan Islam Batu Kadera, Airmata - Kupang;

Bahwa saksi hadir pada saat Pemakaman almarhum suami Pemohon;

Bahwa saksi kenal dengan orang tua suami (mertua) Pemohon;

Bahwa bapak dari suami (mertua) Pemohon bernama Djaman Suyatno dan Ibu mertuanya bernama Sumarni;

Hal. 6 dari 16 hal.  
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bapak mertua Pemohon sudah meninggal dunia sedangkan ibu mertua Pemohon sekarang tinggal di Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Bahwa seingat saksi, almarhum bapak mertua Pemohon meninggal dunia pada tahun 2014;

Bahwa ketiga anak Pemohon dengan suaminya sekarang beragama Islam;

Bahwa ibu kandung almarhum saat ini juga beragama Islam;

Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya mempunyai harta berupa sebidang tanah dan bangunannya terletak di kompleks Perumahan Pitoby, Kelurahan Penkase Oeleta;

Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai ada tidaknya utang piutang yang ditinggalkan oleh almarhum;

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan almarhum suaminya tidak pernah bercerai, bahkan selama almarhum sakit, Pemohon lah yang merawatnya;

Bahwa almarhum suami Pemohon tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon;

Bahwa saksi tidak tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan di Kantor Pengadilan Agama Kupang

Bahwa selama ini para ahli waris memiliki hubungan yang sangat baik dan tidak pernah bersengketa mengenai harta peninggalan dari almarhum;

Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangannya diatas;

**2.-----Judawati binti Djaman Suyatno**, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Nuri No. 2, Rt.03/Rw.02, Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan mengaku sebagai kakak kandung almarhum Abdul Siran Suyatno. Dibawah sumpahnya saksi Pemohon tersebut menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak dia menikah dengan adik saksi;

Bahwa Pemohon dan suaminya menikah pada tanggal 13 Oktober 2000 dan mereka menikah di Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Hal. 7 dari 16 hal.

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan suaminya dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Winarti, perempuan umur kurang lebih 21 tahun, Julianto, laki-laki, umur 21 tahun dan Andika, laki-laki, umur kurang lebih 19 tahun;

Bahwa sekarang Pemohon dan ketiga anaknya tinggal di Kelurahan Penkase Oeleta sedangkan suami Pemohon sudah meninggal dunia (almarhum);

Bahwa almarhum suami Pemohon meninggal dunia karena sakit Lever pada tanggal 21 April 2018 di Rumah Sakit Bhayangkara Kupang;

Bahwa almarhum suami Pemohon meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan dimakamkan menurut syariat Islam di Pekuburan Islam Batukadera, Airmata - Kupang;

Bahwa saksi hadir pada saat Pemakaman almarhum suami Pemohon;

Bahwa saksi kenal dengan orang tua suami (mertua) Pemohon, karena mertua Pemohon adalah orang tua kandung saksi;

Bahwa bapak dari suami (mertua) Pemohon bernama Djaman Suyatno dan Ibu mertuanya bernama Sumarni;

Bahwa saat ini bapak mertua Pemohon sudah meninggal dunia sedangkan ibu mertua Pemohon masih hidup dan sekarang tinggal di Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Bahwa bapak mertua Pemohon meninggal dunia pada tanggal 30 November 2014;

Bahwa ketiga anak Pemohon dengan suaminya sekarang beragama Islam;

Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya mempunyai harta berupa sebidang tanah dan bangunannya terletak di kompleks Perumahan Pitoby, Kelurahan Penkase Oeleta;

Bahwa almarhum suami Pemohon tidak meninggalkan utang piutang;

Bahwa almarhum suami Pemohon tidak memiliki istri selain Pemohon;

Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya tidak pernah bercerai, bahkan ketika almarhum sakit, Pemohon lah yang merawatnya;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Kantor Pengadilan Agama Kupang untuk mengurus balik nama sertifikat tanah dan bangunan yang semula atas nama almarhum kepada Pemohon;

Hal. 8 dari 16 hal.

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada keberatan dari Ibu mertua dan anak-anak Pemohon untuk mengurus balik nama sertifikat tanah dan bangunan yang semula atas nama almarhum kepada Pemohon;

Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangannya diatas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan jika apa yang telah diterangkan oleh para saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang ditunjuk dan dipertimbangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan serta telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti baik tertulis maupun berupa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris termasuk juga penentuan bagian masing-masing ahli waris. Dengan demikian maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

Hal. 9 dari 16 hal.

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Apakah benar Abdul Siran Suyatno selaku pewaris telah meninggal dunia dan siapa saja ahli waris dari Abdul Siran Suyatno?

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Pemohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.9 dan dua orang saksi dibawah sumpah yang keterangannya telah terurai diatas, dan bukti-bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi akta otentik yang memberikan gambaran bahwa para Pemohon telah dewasa dan cakap hukum. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik yang menggambarkan adanya hubungan hukum antara Anisa Zakaria (Pemohon) dengan Abdul Siran Suyatno. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5, dan P.7 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik yang menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV dengan almarhum Abdul Siran Suyatno dan Pemohon I. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik yang menjelaskan mengenai Peristiwa meninggalnya Abdul Siran Suyatno pada tanggal 21 April 2018 di Kupang. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985

Hal. 10 dari 16 hal.  
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.KP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 memberikan gambaran akan hubungan pewaris dan ahli waris. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1875 jo. 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, namun demikian oleh karena bukti P.7 merupakan sebuah akta dibawah tangan, maka diperlukan dukungan pengakuan atau bukti lain agar dapat memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan fotokopi akta otentik yang memberikan gambaran bahwa almarhum meninggalkan harta peninggalan. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis berupa surat-surat yang telah dipertimbangkan di atas, Pemohon juga mengajukan bukti lain berupa saksi-saksi yang masing-masing bernama **Awaluddin bin Sainun Ali** mengaku sebagai kakak ipar (suami dari kakak almarhum Abdul Siran Suyatno) dan **Judawati binti Djaman Suyatno** mengaku sebagai kakak kandung dari almarhum Abdul Siran Suyatno (suami Pemohon I). Kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan identik berupa fakta yang diketahuinya sendiri mengenai hal-hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pemohon I dan bapak Abdul Siran Suyatno adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 3 orang anak bernama Winarti Suyatno, Andika Pratama, dan Julianto Prawira Suyatno;

Hal. 11 dari 16 hal.  
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak Abdul Siran Suyatno meninggal dunia pada tahun 2018 di Kupang karena sakit, dalam keadaan beragama Islam dan dimakamkan secara syariat Islam di pemakaman Muslim Batu Kadera;
- Bahwa ayah kandung almarhum Abdul Siran Suyatno yang bernama Djaman Suyatno telah meninggal dunia pada tahun 2014 sedangkan ibu kandung Abdul Siran Suyatno yang bernama Sumarni hingga saat ini masih hidup dan tinggal di Soe;
- Bahwa seluruh ahli waris hingga saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa almarhum Abdul Siran Suyatno meninggalkan harta berupa sebidang tanah dengan bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa tidak ada sengketa antara para ahli waris;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai hal-hal tersebut relevan dan bersesuaian dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon di muka persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan, terbukti fakta-fakta kejadian yang kemudian ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Abdul Siran Suyatno dan Anisa Zakaria adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih hidup, yakni : Winarti Suyatno, Andika Pratama, dan Julyanto Prawira Suyatno;
2. Bahwa Abdul Siran Suyatno selaku pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2018 di Kupang karena sakit dan dalam keadaan Islam;
3. Bahwa ibu kandung almarhum Abdul Siran Suyatno masih hidup dan saat ini bertempat tinggal di Soe;
4. Bahwa ahli waris almarhum Abdul Siran Suyatno adalah seorang isteri, 3 (tiga) orang anak, dan seorang ibu yang hingga saat ini seluruh ahli waris masih hidup dan masih beragama Islam;
5. Bahwa almarhum Abdul Siran Suyatno selaku pewaris juga meninggalkan harta peninggalan;
6. Bahwa para ahli waris tidak pernah berselisih mengenai harta peninggalan almarhum Abdul Siran Suyatno;

Hal. 12 dari 16 hal.  
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.KP



Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, dan Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya mengenai peristiwa meninggalnya Abdul Siran Suyatno (pewaris) pada tanggal 11 Juli 2018 di Kupang sebagai seorang muslim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa-siapa yang termasuk ahli waris dari almarhum Abdul Siran Suyatno;

Menimbang, bahwa 5 (lima) orang ahli waris dari almarhum Abdul Siran Suyatno (seorang isteri, 3 orang anak kandung, dan seorang ibu kandung) terbukti masih hidup dan masih beragama Islam, oleh karenanya sebagaimana maksud Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, seorang isteri, 3 (tiga) orang anak, dan seorang ibu kandung almarhum telah memenuhi kriteria untuk dapat ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhum Abdul Siran Suyatno. Kelima orang ahli waris Almarhum Abdul Siran Suyatno tersebut juga tidak terbukti telah melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi mereka menjadi ahli waris dari pewaris sebagaimana maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum mengenai siapa-siapa ahli waris dari almarhum Abdul Hafid telah memenuhi norma hukum sebagaimana terkandung dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 11 dan 12 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ خِطِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُّهُمَا مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُّهُمَا مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٌ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَليْمًا حَكِيمًا (النساء : ١١)

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)

anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta

Hal. 13 dari 16 hal.  
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.KP





*yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

Menimbang, berdasarkan firman Allah SWT diatas dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa seorang isteri, ayah, ibu, dan 3 (tiga) orang anak kandung, dan seorang ibu kandung yakni : Anisa Zakaria (istri), Sumarni (ibu), Winarti Suyatno (anak kandung), Andika Pratama (anak kandung), dan Julyanto Prawira Suyatno (anak kandung) adalah ahli waris dari almarhum Abdul Siran Suyatno;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Abdul Siran Suyatno telah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dari perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon selaku pihak yang mengajukan perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Abdul Siran Suyatno (pewaris) telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 21 April 2018 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Hal. 14 dari 16 hal.  
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.KP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris almarhum Abdul Siran Suyatno adalah :

- 3.1. Anisa Zakaria (istri);
- 3.2. Sumarni (ibu kandung);
- 3.3. Winarti Suyatno (anak kandung);
- 3.4. Andika Pratama (anak kandung);
- 3.5. Julyanto Prawira Suyatno (anak kandung);

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 936.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. Mansyur**, Sebagai Hakim Ketua dan **Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.**, serta **Rustam, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **Maryam Abubakar, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

**Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.**

**Drs. Mansyur**

Ttd

**Rustam, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Maryam Abubakar, SH.**

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	840.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>		:	Rp.	936.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 16 hal.  
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.KP



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya dan belum  
Berkekuatan Hukum Yang Tetap,  
Kupang, 20 November 2019,  
Panitera,

SAHBUDIN KESI, S.Ag, MH

Hal. 16 dari 16 hal.  
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.KP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)